


SKRIPSI

**JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM
DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso
Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

Oleh:

DESTYANA

13102524



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)METRO

1439 H/2018 M

**JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM
DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso
Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**Nama : DESTYANA
Npm : 13102524**

**Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
Pembimbing II : Drs. H. M. Saleh, MA**

**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/ 2018M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0327...../In.28.3/01-PP-00.9/02/2018

Skrripsi dengan Judul: JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro), disusun Oleh: Destyana, NPM: 13102524, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Januari 2018

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag


Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Destyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM
DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso
Kecamatan Metro Barat Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

ABSTRAK
JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro
Barat Kota Metro)

Oleh:
DESTYANA

Saat ini, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Umumnya jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli dan bertemu langsung, barang yang diperjualbelikan pun harus ada. Sekarang ini, jualbeli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan banyak cara, salah satunya yaitu menggunakan sistem dropshipping. Sistem dropshipping saat ini sudah umum digunakan oleh banyak toko dan online shop. Jual beli sistem dropshipping hampir sama dengan jual beli salam. Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Menggunakan sistem dropshipping barang yang diperjualbelikan hanya dapat ditunjukkan dalam bentuk foto/gambar dengan spesifikasi barang dan harga. Sehingga tak heran apabila pembeli merasa kecewa pada saat menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam foto, kekecewaan ini terjadi karena kurang berhati-hati dan karena terburu-buru dalam memilih. Dan juga adanya unsur ketidakpastian dari dropshipper dengan kesepakatan awal tentang barang yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif etika bisnis Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpul datanya yaitu wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang jual beli online menggunakan sistem dropshipping di distro indie clothing jika ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam.

Dari hasil penelitian bahwa jualbeli online menggunakan sistem dropshipping merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifat barangnya. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etiaka bisnis Islam, terutama dalam segi tauhid dan keadilan. Tetapi dalam prinsip jujur dan tanggungjawab masih kurang diaplikasikan dalam transaksinya. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus memahami, mengetahui dan menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan untuk pembeli harus lebih berhati-hati dan lebih banyak bertanya sebelum membeli, agar tidak merasa kecewa dan merasa dirugikan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTYANA
Npm : 13102524
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2017
Saya menyatakan

DESTYANA
NPM. 13102524

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisa’ : 29)¹*

¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta : Al-Huda, 2002), h. 83

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Ku persembahkan karya ini untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Adro'i dan Nur Hayati) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa, terimakasih karena kalian adalah orang tua yang luar biasa.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Bapak Drs. H. M Saleh, MA sebagai dosen pembimbing I dan II yang selalu mendukung, memberikan kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku yang ku sayangi Vita Ariyanti, Chairunisa dan Latifatuzahra yang selalu menghadirkan kasih sayang dan semangat.
4. Sahabat-sahabatku baik dari fakultas FEBI, Syariah dan Tarbiyah, terimakasih karena telah memberikan keceriaan dan bantuannya.
5. Almamater ku tercinta Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua Rektor IAIN Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Rina El Maza.S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro
4. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Drs. H. M Saleh, MA sebagai Dosen Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2017



Destyana
NPM. 13102524

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
4. Macam-Macam Jual Beli.....	18
B. Dropshipping	20
1. Pengertian Dropshipping	20
2. Sistem Dropshipping	21

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dropshipping.....	22
4. Undang-Undang Bisnis Online	23
5. Jual Beli Salam	25
C. Etika Bisnis Islam	29
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	29
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Metode Wawancara	35
2. Metode Dokumentasi.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Berdirinya Distro Indie Clothing.....	38
2. Kondisi Wilayah Distro Indie Clothing.....	39
B. Penerapan Sistem Dropshipping di Distro Indie Clothing.....	39
C. Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi sangat berperan dalam membantu pekerjaan manusia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks serta ketergantungannya terhadap teknologi informasi tersebut, sehingga peranan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi segala aspek aktivitas manusia salah satunya adalah aktivitas bisnis.

Aktivitas bisnis secara tradisional dilakukan dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Dengan adanya media teknologi aktivitas bisnis dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana saja dan kapan saja, hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan bisnis online.²

Dropshipping adalah praktik jual beli atau biasanya melalui internet antara tiga komponen yang terkait, yakni *supplier* yang menyediakan barang atau produk dagangannya, *reseller (dropshipper)* yang menjual dan memasarkan produk dagangan dari *supplier* dengan memajang foto dari

² Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.203

supplier yang akan dijual, dan pembeli yang akan membeli produk dagangan melalui *reseller*.³

Jenis jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, baik dari segi hukum, objek maupun dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian (*salam*), dan jual beli yang tidak kelihatan.⁴ Dalam hal ini, apabila *salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis dropshipping, maka dropshipper berkewajiban myertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi yaitu meliputi: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan serta akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat, sudah *baligh* dan jual beli dengan landasan kerelaan atau yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Cacatnya salah satu rukun ataupun syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Untuk menjamin keselarasan dan

³www.ummi-online.com/hukum-fiqih-jual-beli-dropshipping.html, diunduh pada 4 januari 2017

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013), h. 75

keharmonisan dalam dunia bisnis diperlukan aturan-aturan secara Islami yang dikenal dengan istilah etika bisnis.

Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-quran harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan berkah dan rizki bagi semua pihak. Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjual belikan.⁵

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan pada pemilik distro atau dropshipper tentang sistem *dropshipping* didalam pelaksanaan jual beli secara Syariah, Mas Pendi menuturkan bahwa menggunakan sistem *dropshipping* dalam jual beli saat ini sangat memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa menyetok barang sehingga tidak memerlukan gudang penyimpanan, ia juga merasa dimudahkan dengan adanya sistem *dropshipping* ini karena barang dagangan yang hanya dipajang dalam toko, kini bisa dilihat banyak orang melalui sosial media dengan bentuk gambar atau foto.⁶

Dalam melakukan jual beli dengan sistem dropshipping juga terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan sisi negatifnya, yaitu sebagai contoh kasus nyata yang terjadi dilapangan, ketika seorang pembeli tertarik untuk membeli sebuah

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 76

⁶ Wawancara dengan Mas Pendi pemilik Distro, Pra Survey pada 5 Januari 2017

barang. Tetapi, barang yang dipesan atau dibeli tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam gambar. Dalam jual beli penyesalan sering terjadi antara penjual dan pembeli. penyesalan ini terjadi karena terburu-buru dalam memilih dan kurang berhati-hati, dan juga adanya unsur ketidakpastian dari supplier tentang barang yang diperjualbelikan tersebut.

Putu Yuda Ferdian mengungkapkan bahwa ia pernah mendapati barang yang dipesan tidak sesuai yang diklasifikasikan di gambar, dan dropshipper tidak bisa bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai tersebut.⁷

Lain halnya dengan kejadian yang dialami oleh Niken. Ia memesan jaket, tapi ternyata jaket tersebut bahannya berbeda dengan yang diklasifikasikan dalam gambar. Sehingga ia melakukan protes (*complain*) terhadap dropshipper, dan ternyata ia tidak mendapatkan pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai tersebut.⁸

Dalam transaksi jual beli sistem dropshipping apabila terjadi *complain* (protes) dari pembeli karena unsur ketidakpastian berhubungan dengan bahan dan apakah barang tersebut dalam keadaan baik atau tidak pada saat diterima, sebenarnya penjual dapat bertanggungjawab dengan cara, misalnya pembeli dapat menukarkan barang yang telah dibelinya tersebut dengan barang yang lainnya yang sejenis dan senilai, karena bentuk pertanggungjawaban tersebut dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam

⁷ Wawancara dengan Deni Kurniawan selaku pelanggan, Pra Survey pada tanggal 15 Januari 2018

⁸ Wawancara dengan Niken Anggraini selaku pelanggan, Pra Survey pada tanggal 15 Januari 2018

dalam setiap transaksi jual beli akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada penjual. Namun, dalam realitanya prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah jarang diaplikasikan dalam setiap transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil survei, dapat dilihat bahwa jual beli menggunakan sistem *dropshipping* sangat membantu seseorang dalam melakukan bisnis tanpa menghabiskan banyak waktu dan tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang bahkan modal. Dalam Islam sistem *dropshipping* sudah memenuhi rukunnya jual beli dengan menggunakan akad jual beli salam, tetapi sistem nya dalam etika bisnis Islam belum benar. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Distro Indie Clothing di Jln. Yos sudarso Kec. Metro Barat Kota Metro.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan pertanyaan masalah yaitu: “Bagaimanakah Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping di Distro Indie Clothing Kecamatan Metro Barat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Jual Beli Online Menggunakan Sistem

Dropshipping di Distro Indie Clothing Kecamatan Metro Barat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi supplier, dropshipper dan pembeli yaitu untuk memberikan pemahaman tentang cara-cara melakukan jual beli yang benar sesuai dengan Syariah Islam.
- b. Bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Di Distro Indie Clothing Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang secara otomatis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Disini peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Putra Kalbuadi yang berjudul “Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Forum KASKUS)” yang diteliti oleh Putra Kalbuadi Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas tentang sistem *dropshipping*. Penelitian saudara Putra Kalbuadi fokus tentang sistem

⁹ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang sistem *dropshipping* dalam etika bisnis Islam.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*” yang diteliti oleh Juhrotul Khulwah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan hukum Islam terhadap jual beli sistem *dropship*, yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi saudara Juhrotul Khulwah yaitu mempunyai persamaan dengan skripsi yang saya lakukan yaitu tentang jual beli sistem *dropship*, akan tetapi mempunyai perbedaan dalam tinjauannya. Penelitian saudara Juhrotul Khulwah fokus tentang tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang sistem *dropshipping* dalam etika bisnis Islam.

Skripsi yang berjudul “Manajemen Pemasaran Sistem *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Online We Skincare Purwokerto)” yang diteliti oleh Alfa Rizka Nur Lalea Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang manajemen pemasarannya menggunakan sistem *dropshipping*. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi saudara Alfa Rizka Nur Lalea yaitu mempunyai perbedaan dari objek dan lokasinya, dalam skripsi saudara Alfa Rizka Nur Lalea yaitu meneliti tentang manajemen

¹⁰ Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013

¹¹ Alfa Rizka Nur Lalea, *Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi STAIN Purwokerto, 2015

pemasaran yang ada di Toko Online We Skincare Purwokerto sedangkan yang peneliti teliti tentang jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dalam etika bisnis Islam di Distro Inde Clothing Metro Barat.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada sistem Dropshipping dalam etika bisnis Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian bahasa arab *al-bai'* atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³

Menurut Hendi Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

Menurut Hanafiah, jual beli adalah suatu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.¹⁵ Menurut Ibnu Qadhamah, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹⁶ Sedangkan menurut Ibrahim Lubis, jual beli

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 173

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

¹⁴ *Ibid*, h. 68

¹⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 73

¹⁶ *Ibid*, h. 75

adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu pertukaran barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alquran dan hadist. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah (2): 275).¹⁸

Sebab turunnya ayat:

Al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi di zaman Jahiliyah, dengan memberikan pinjaman secara riba kepada beberapa orang suku Tsaqif. Setelah Islam datang, kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Kemudian Rasulullah saw.

¹⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 336

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro:CV Penerbit, 2006),

Bersabda: “Ketahuilah! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba Jahiliyah harus sudah dihentikan, dan pertama kali riba yang kuhentikannya ialah riba Al-abbas; dan setiap (penuntutan) darah dari darah Jahiliyah harua dihentikan, dan pertama-tama darah yang kuhentikannya ialah darah Rabi’ah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib”.¹⁹

Adapun hadist yang menjelaskan tentang jual beli, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلَ فَيَسَأُ لِي مِنَ الْبَيْعِ مَا

لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ‘Aku didatangi oleh seseorang yang memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku (bukan milikku), apakah aku boleh membelikannya dari pasar kemudian menjualnya?’ Beliau menjawab, ‘*Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu*’.” (HR. Abu Daud)²⁰

Termasuk dalam kategori ini adalah menjual harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Karena tindakan ini termasuk *gharar* (penipuan), si penjual tidak tahu apakah si pemilik akan merestui ataukah tidak. Ini pendapat Imam Syafi’i, sedangkan menurut Abu Hanifah boleh menjual barang bekas yang sudah tidak terpakai (barang lebih), namun tergantung dengan izin pemiliknya. Menurut hemat kami, pendapat itulah yang benar.²¹

¹⁹Jalaludin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta; Gema Insani, 2008), h. 155

²⁰As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.214

²¹*Ibid*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar:

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:²²

1. Pihak-pihak yang Berakad

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qobul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya Uang (Harga) dan Barang (Ma'qud'ala)

Adanya harga beserta barang yang diperjualbelikan.

3. Adanya Sighat akad (*ijab* dan *qobul*)

Ijab dan *qobul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Disamping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum

²²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 4-

tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar*. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiar* untuk menetapkan maupun membatalkan.²³

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:²⁴

1. Syarat Orang yang Berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Para Pihak (Penjual dan Pembeli) Berakal

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

²³Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

²⁴R. Abdul Djamil, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung; Mandar Maju, 1992), h. 141-142

b. Atas Kehendak Sendiri

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir) bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qobul

a. Berada di tempat yang sama

b. Tidak terpisah

Antara ijab dan qobul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

3. Syarat-syarat benda yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan benda yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang ada.

b. Dapat dimanfaatkan. Benda yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam perdagangan *syara''* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

Jadi setiap bendayang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti

perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiakan harta.

- c. Milik orang yang melakukan akad bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang halal.
- d. Dapat diserahkan bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. diketahui barangnya. Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya. Barang yang ditransaksikan

berada ditangan, maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

e. Dapat diketahui barangnya. Keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Hal ini sangat perlu untuk menghindari munculnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian dipihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.²⁵

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain membuat jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
- 3) Tidak memeberikan batas waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diektahui atau tidak diketahui. Setiap

²⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1990), h. 37-40

orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-waqa*).²⁶

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat terlaksana secara sah. Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, kerugian finansial.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagaimana di antara pembagian tersebut diantaranya:

a. Klasifikasi jual beli dari benda yang dijadikan objek

Ditinjau dari sisi ini, menurut imam taqiyuddin jual beli dibagi menjadi tiga jenis: jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan) yang pada awalnya barang diserahkan untuk ditangguhkan hingga waktu tertentu atau jual beli yang kontan. Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya

²⁶ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta; Darul Haq, 2004), h. 90-91

tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut bersifat gharar.²⁷

b. Klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga

- 1) Jual beli barang (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualnya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis lain:
 - a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan presentase keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Sebagian ahli fikih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal. Jual beli isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

- 3) Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75-76

menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tinggi dari para pembeli tersebut. Serta kebalikan dari jual beli muzayadah ialah jual beli munaqashah (obral), yaitu si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya dan kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.²⁸

c. Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayarannya

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.²⁹

Dari penjelasan beberapa klasifikasi jenis-jenis jual beli di atas, bahwasannya jual beli online sistem *dropshipping* termasuk dalam klasifikasi jual beli benda yang dijadikan objek, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).

²⁸ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.88

²⁹ *Ibid*, h.89

B. Dropshipping

1. Pengertian Dropshipping

Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sepeserpun, karena dengan menjalankan sistem ini, tidak menyediakan stok barang.³⁰

Pengertian *dropshipping* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.³¹

Sedangkan, menurut Derry Iswidharmanjaya *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.³²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang tidak mengharuskan memiliki modal bahkan tidak perlu menyetok barang digudang penyimpanan.

2. Sistem Dropshipping

Saat ini muncul alternatif baru dalam bisnis online dengan adanya sistem dropshipping, yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu

³⁰<http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop>.

Diunduh tanggal 27 februari 2017

³¹ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 13

³² Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 5

individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman barang.


Sistem ini berbeda dengan sistem reselling yang mengharuskan memiliki barang dalam bentuk ready stock, kemudian menjualnya kembali.

Dalam sistem dropshipping, kita hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Pihak supplier inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen.

Keuntungan sebagai dropshipper diperoleh dari selisih harga dari supplier ke dropshipper dengan harga dropshipper kepada pembeli.³³

Skema dropshipping

Penjual memajang produk di situs, blog pribadi, toko online atau jejaring sosial



Keterangan:

1. Sebagai seorang dropshipper, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko online sendiri

³³Wahana Komputer, *Membangun Usaha.*, h. 11

2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari dropshipper (harga jual telah disepakati antara dropshipper dengan supplier)
3. Kemudian anda sebagai dropshipper memesan kepada supplier sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut
4. Barang akan dikirimkan oleh supplier kepada pembeli atas nama anda sebagai dropshipper.

Sesuai dengan akad salam, supplier tidak menciptakan barang sesuai keinginan dari pembeli, namun supplier sudah menyiapkan barang tersebut secara ready stock untuk langsung diperjualbelikan. Peran dropshipper disini dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari supplier untuk memasarkan barang dagangan milik supplier.³⁴

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dropshipping

Sistem *dropshipping* kini semakin banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan berikut:

- a. Hanya memerlukan modal yang kecil

Dengan sistem *dropshipping*, tidak perlu modal awal untuk melakukan pembelian barang kepada *supplier*, dengan demikian dapat meminimalkan jumlah modal.

- b. Tidak memerlukan tempat penyimpanan barang

³⁴ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara*, h. 6

Barang yang dibeli konsumen dikirim langsung oleh *supplier* sehingga tak perlu menyiapkan gudang penyimpanan barang.

c. Meminimalisir resiko kerugian

Dalam sistem *dropshipping*, barang hanya akan dijual jika ada pesanan dari konsumen, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian baik akibat stok barang yang belum laku dijual maupun akibat adanya konsumen yang melakukan pembatalan transaksi (hit and run).

d. Mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan

Karena anda tidak perlu melakukan pemantauan stok maupun produksi barang secara terus menerus, sehingga tidak banyak menyita waktu.³⁵

e. Sistem *dropshipping* ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias anda dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda berada.

f. *Dropshipper*, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik *supplier*.³⁶

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem *dropshipping* tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:

a. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar

Meskipun mendapat harga khusus dari *supplier*, namun sebagai *dropshipper* diberi potongan yang biasanya tidak terlalu besar karena

³⁵*Ibid.*, h. 15

³⁶<http://arifinbadri.com/dropshipping-dan-solusinya/>. Diunduh tanggal 21 Februari 2017

barang yang dipesan kepada *supplier* jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan demikian tidak bisa mengoptimalkan laba yang diperoleh.

b. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*

Seperti disebutkan sebelumnya, potongan harga dari *supplier* kepada *dropshipper* umumnya lebih kecil daripada potongan harga untuk *reseller*. Dengan demikian kemungkinan sulit untuk menjual barang dengan harga lebih murah dan kalah bersaing dengan *reseller*. Untuk itu perlu menggunakan cara yang lebih efektif untuk berpromosi.

c. Kesulitan memantau stok barang

Karena barang yang dijual dropshipper tidak *ready stock*, tentu saja harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan stok barang dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.

d. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen

Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung *dropshipper* kirim sendiri, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Disini tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan bahwa si *dropshipper* ini adalah penjual langsung.³⁷

4. Undang-Undang Bisnis Online

³⁷ Wahana Komputer, *Membangun Usaha.*, h. 15-16

Dengan munculnya undang-undang No II tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidana. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan Ecommerce mempunyai basis legalnya.³⁸

Dalam pasal 7 UU PK menjelaskan bahwa pelaku usaha atau penjual online harus:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan, perbaikan dan pemeliharaan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memberi ganti rugi / penggantian apabila barang / jasa yang diterima / dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁹

Menurut penjelasan umum undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu

³⁸ <http://defryprasetya.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2018

³⁹ <http://m.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2018

keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.⁴⁰

5. Jual Beli Salam

1. Definisi Jual Beli Salam

Al-salam atau salaf adalah “jual beli barang secara tngguh dengan harga yang dibayarkan di muka”, atau dengan bahasa lain “jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu”.⁴¹

arti salam adalah memberikan atau al-taslif. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁴²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli salam adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka atau di awal dan barang diserahkan diwaktu kemudian.

2. Rukun dan syarat jual beli salam

a. Rukun jual beli salam

- 1) Orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli
- 2) Orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau penjual

⁴⁰ <http://defryprasetya.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 17 januari 2018

⁴¹ Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 143

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 86

- 3) Barang yang dipesan (*muslamfih*)
- 4) Modal (*ra'su mal al-salam*)
- 5) Akad (*ijab dan kabul*).

b. Syarat jual beli salam

Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli salam harus jelas
- 2) Sifat objek jual beli salam harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran onjek jual beli salam harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
- 5) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan dengan jelas.⁴³

Jual beli online sistem dropshipping memiliki kesamaan dan perbedaan dengan akad jual beli salam. Dalam skema dropshipping terdapat pembeli, penjual, objek barang, dan juga shigat (*ijab kabul*) didalamnya. Fee yang didapat dropshipper berasal dari perjanjian nilai harga jual antara dropshipper dengan supplier.

Dropshipping	Salam
1. barang yang diperjualbelikan mencakup yang lebih luas seperti barang hasil pabrik.	1. barang yang diperjualbelikan berupa bahan-bahan hasil bumi seperti dari pertanian.

⁴³ *Ibid*, h. 88-89

2. bisa bayar tunai atau melalui via transfer	2. pembayaran harus lunas dan dilakukan di muka
3. sama-sama tidak memiliki barang	3. sama-sama tidak memiliki barang
4. penjual tidak mengetahui barangnya	4. barang berpindah tangan dari penjual pertama ke penjual kedua. ⁴⁴

Tidak banyak perbedaan antara sistem dropshipping dengan jual beli salam tersebut, karena sistem dropshipping jika memakai akad salam dan memenuhi rukun dan syaratnya maka sah untuk dilakukan.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.⁴⁵ Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Sehingga bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁴⁶

⁴⁴ <http://asibayi.com>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2018

⁴⁵ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 3

⁴⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.⁴⁷

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis.⁴⁸

Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu:

a. Keesaan (tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.⁴⁹ Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid kita harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

b. Keadilan

⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 15

⁴⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggali AkarMenggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang; Kholam Publishing, 2008), h. 309

⁴⁹ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 17

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Konsep keadilan ekonomi dalam bisnis Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.⁵⁰ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

c. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.⁵¹

Kejujuran merupakan prinsip yang seharusnya dimiliki setiap manusia apalagi dalam melakukan suatu bisnis, dan setiap manusia harus

⁵⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466

⁵¹*Ibid*, h. 113

memiliki rasa tanggung jawab dalam berhubungan dengan perilaku dan dalam melakukan segala aktivitas didalam melakukan bisnis.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya⁵². Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Distro Indie Clothing Metro Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁵³

Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi

⁵² Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 32

⁵³*Ibid*

atau kejadian”.⁵⁴ Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Penelitian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁵⁵ Sumber data yang dikumpulkan peneliti dari lapangan, yaitu langsung dari sumber utamanya, yaitu pemilik distro (supplier/dropshipper) dan pembeli.

⁵⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Press, 1991) CetKe IV, H.18

⁵⁵ Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 8

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi.⁵⁶ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang berhubungan dengan jual beli, bisnis online sistem dropshipping dan etika bisnis Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan *interview* (wawancara), maupun dengan dokumentasi.⁵⁷ Pencatatan data dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan harus dicatat apa adanya.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 156

⁵⁷ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h.10

1. Metode Interview/ Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.⁵⁹ Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mas Pendi (supplier atau dropshipper), dan pembeli.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁰ Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah semua bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

⁵⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet 4, h.39.

⁵⁹ Deddy Masulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.7, h. 181.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁶²

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir skripsi ini adalah cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa kongkrit, secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶³ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

⁶²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

⁶³Sutrisno Hadi, *Metode Reaseach Jilid 1*, (Yogyakarta; Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40-42

yaitu untuk mengetahui bagaimana cara atau ketentuan dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping tersebut. kemudian diambil kesimpulan tentang jual beli Online menggunakan sistem Dropshipping dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Distro Indie Clothing

Distro Indie Clothing adalah tempat usaha pribadi milik seorang pemuda yang ada di daerah 16c Jalan Yos Sudarso kecamatan Metro Barat Kota Metro. Tempat ini didirikan oleh Mas Pendi pada tahun 2012 dengan alasan bahwa Mas Pendi ingin membuka usaha sendiri, bekerja sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Apalagi pada saat itu ia baru saja menikah.

Terbentuknya usaha ini pada dasarnya untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta pemilik ingin mendirikan distro dengan mengambil nama Indie Clothing yang berbeda dengan yang lain, kata Indie juga tidak sengaja merupakan singkatan namanya dan istri. Mas Pendi mengatakan bahwa visinya dalam berdagang adalah terutama untuk pelanggan mendapatkan kualitas barang distro baik dengan harga yang pas tidak tinggi, sedangkan misinya adalah eksis terus sampai berganti regenerasi pelanggan. Istilah indie yaitu lokal, maksudnya adalah distro lokal di Metro yang menjadi tempat tinggal saat ini, karena di Metro sudah banyak distro yang semakin modern dengan barang yang ditawarkan semakin banyak pula. Mas Pendi juga melakukan sistem dropshipping di distro nya selain sistem offline ia juga menggunakan

metode promosi nya menggunakan sistem online, untuk memudahkan pembeli yang jauh dan malas untuk ke toko.⁶⁴

Distro indie clothing merupakan usaha yang diharapkan oleh pemiliknya dalam membantu perekonomian keluarga. Dalam usaha ini juga diharapkan pelanggan puas dengan barang yang diperjualbelikan dalam distro tersebut.

2. Kondisi Wilayah Distro Indie Clothing

Distro Indie Clothing di bangun di 16c Jalan Yos Sudarso kecamatan Metro Barat Kota Metro, di 16c jalan Yos Sudarso wilayah nya sangat strategis berada dipinggir jalan raya yang sangat mudah untuk ditemui. Letak distro berhadapan dengan gedung kampus kesenian, pada bagian belakang toko ada rumah warga, tempat sekitarnya sangat rapat dengan pemukiman dan toko-toko.⁶⁵

Kondisi wilayah yang dijadikan distro sangat tepat karena letaknya yang langsung berhadapan dengan warga sehingga memudahkan mereka dalam membeli barang produk distro.

B. Penerapan Sistem Dropshipping di Distro Indie Clothing

Proses atau sistem jual beli yang digunakan di distro Indie Clothing di 16c jalan Yos Sudarso kecamatan Metro Barat Kota Metro ini ada dua cara yaitu dengan cara sistem dropshipping (online) dan cara langsung yang ada ditoko (offline).

⁶⁴ Mas Pendi , Pemilik Distro (Dropshipper), *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2017

⁶⁵ Mas Pendi , Pemilik Distro (Dropshipper), *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2017

Pertama, dengan cara langsung atau offline dimana pembeli yang memilih langsung di distro dan barang yang diinginkan tersedia, bisa dicoba ataupun langsung dibawa pulang. Disini distro adalah wadah dimana pembeli ingin membeli secara langsung ditempat. Apabila barang yang diinginkan tidak tersedia pembeli bisa memesan juga.⁶⁶

Kedua, dengan cara online atau dropshipping yaitu dimana pembeli memesan barang dengan menjelaskan spesifikasi atau sifat-sifat barang kepada dropshipper yaitu mas pendi si pemilik distro kemudian mengirimkan uang sekaligus ongkos kirim, kemudian dropshipper mengirim data pembeli ke supplier dan supplier langsung mengirimkan barang kepada pembeli dengan mengatas namakan distro tersebut. Sehingga pembeli mengetahuinya bahwa distro lah yang mengirim barang tersebut.⁶⁷

Jual beli cara offline adalah jual beli yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, dimana pembeli bisa memilih langsung barang yang diinginkan. Sedangkan jual beli dengan cara online yaitu dimana pembeli membeli barang melalui media sosial dan hanya bisa melihat barang lewat gambar dengan spesifikasi barang dan harganya.

Proses jual beli tersebut adalah jual beli yang boleh dilakukan, jual beli langsung itu sama dengan jual beli benda yang kelihatan dan jual beli sistem dropshipping termasuk dalam jual beli salam (*salaf*). Kegiatan jual beli sistem dropshipping yang dilakukan antara dropshipper dengan pembeli ini termasuk jual beli yang benar, tetapi masih ada kecenderungan barang yang setelah

⁶⁶ Mas Pendi, Pemilik Distro (Dropshipper), *Wawancara*, Pada tanggal 18 Agustus 2017

⁶⁷ Mas Pendi, Pemilik Distro (Dropshipper), *Wawancara*, Pada tanggal 18 Agustus 2017

diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang sudah diklasifikasikan sehingga belum sesuai dengan etika bisnis Islam. prinsip etika bisnis Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem dropshipping ini adalah kejujuran dan tanggungjawab.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 1 orang pemilik distro atau dropshipper dan 5 orang pembeli, yaitu:

Mas Pendi (31 tahun), ia memulai usaha distro sudah sejak tahun 2012. Dalam hal jual beli menurut Islam ia mengatakan sedikit paham tentang hal itu, ia pernah menerima komplain (protes) dari pembeli karena mendapati barang yang telah di oleh supplier kirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Mas Pendi menjelaskan kepada pembeli bahwa jika barang rusak murni dari toko maka akan digantikan dengan yang sesuai permintaan atau diganti dengan barang yang senilai, akan tetapi tidak bisa diganti dengan uang, dan jika rusak dalam perjalanan atau dari supplier maka itu sudah menjadi resiko pembeli.⁶⁸

Deni Kurniawan (22 tahun) sudah menjadi pembeli sejak setahun yang lalu. Ia sudah berkali-kali membeli barang di distro. Ia menjelaskan bahwa lebih memilih distro Indie Clothing karena disarankan oleh temannya yang sudah pernah membeli di distro tersebut. Deni menjelaskan bahwa ia tidak diberikan penjelasan, hal itu dikarekan ia membeli dengan cara langsung mendatangi distro.

⁶⁸ Mas Pendi , Pemilik Distro (Dropshipper), *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2017

Deni Kurniawan mengungkapkan bahwa ia belum pernah melakukan komplain (protes). Tapi jika suatu saat ia mendapati barang yang tidak sesuai setelah diterima, kemungkinan ia akan melakukan komplain (protes) kepada penjual atau dropshipper yang tujuannya agar dropshipper mengetahui bagaimana barang tersebut dan berhati-hati. Menurut Deni, dropshipper dapat bertanggungjawab jika terjadi komplain (protes) dari pembeli dengan cara mengganti barang yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli, karena sudah seharusnya penjual bertanggungjawab atas keluhan pembeli.⁶⁹

Putu Yuda Ferdian (22 tahun) sudah menjadi pembeli sejak 1 tahun yang lalu, ia memilih indie clothing karena banyak barang yang ditawarkan. Putu menjelaskan bahwa ia diberikan penjelasan tentang spesifikasi barang yang akan dibeli, kadang ia pun bertanya.

Putu Yuda Ferdian mengungkapkan bahwa ia pernah melakukan komplain (protes) kepada dropshipper. Saat menerima barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam foto, kemungkinan ia akan melakukan komplain (protes) yang tujuannya agar dropshipper tersebut mengetahui barang yang dikirim seperti apa dan lebih berhati-hati. Menurut Putu dropshipper dapat bertanggung jawab jika terjadi komplain (protes) dari pembeli dengan cara mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang lainnya yang sesuai permintaan pembeli, karena sudah seharusnya dropshipper

⁶⁹ Deni Kurniawan, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 11 Januari 2018

bertanggungjawab atas keluhan pembelinya, tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan penggantian tetapi hanya diberikan penjelasan saja.⁷⁰

Niken Anggraini (21 tahun) sudah menjadi pembeli sejak 5 bulan, ia sudah 2 kali membeli di distro. Niken mengungkapkan bahwa ia pernah komplain (protes), ia membeli sebuah kemeja dan ternyata bahannya tidak sesuai seperti yang diklasifikasikan dalam foto setelah diterima, hal tersebut sebenarnya ingin sekali ia permasalahan, tetapi ia berfikir ulang dari pada dipermasalahkan akan menghabiskan waktu saja. Menurutnya jika terjadi komplain (protes) dari pembeli, dropshipper dapat bertanggungjawab dengan cara barang dapat ditukarkan dengan barang yang lainnya.⁷¹

Iqbal (23 tahun) sudah menjadi pembeli sejak 1 tahun, ia sudah berkali-kali membeli barang di distro. Iqbal mengungkapkan belum pernah melakukan komplain (protes), karena ia membeli dengan cara mendatangi langsung tokonya. Kemungkinan ia akan melakukan komplain (protes) jika suatu saat mendapati barang yang ia beli tidak sesuai. Menurut Iqbal, penjual dapat melakukan pertanggungjawaban jika barang yang diterima atau dibeli tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan.⁷²

Agung (22 tahun) ia sudah menjadi pembeli sejak 8 bulan, ia sudah 4 kali membeli di distro. Ia menjelaskan bahwa pernah melakukan komplain (protes) kepada penjual, karena barang yang dipesan belum datang dan tidak sesuai dengan perjanjian. Pada saat itu ia dijanjikan seminggu barang datang, tetapi yang terjadi malah dua minggu barang baru datang. Agung menjelaskan

⁷⁰ Putu Yuda Ferdian, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 11 Januari 2018

⁷¹ Niken Anggraini, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 12 Januari 2018

⁷² Iqbal, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 12 Januari 2018

bahwa ia memaklumi hal tersebut karena wajar dalam pengiriman barang tidak semuanya datang tepat waktu, mungkin saja ada faktor lain yang membuat terhambat pengiriman.⁷³

Dari hasil pengamatan peneliti, ditemukan kecurangan yaitu dropshipper tidak melakukan pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli dan barang datang tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Ditinjau dari etika bisnis Islam transaksi yang dilakukan oleh dropshipper tidak boleh, karena telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Dropshipper tidak bisa bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai. Apabila terjadi hal semacam itu, sudah seharusnya dropshipper mencarikan barang yang sesuai dan diserahkan tepat waktu kepada pembeli.

C. Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar yang berupa barang atau benda atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak, yang menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷⁴ Jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing adalah jual beli yang berdasarkan perjanjian antara pihak dropshipper dan pembeli, dimana barang yang diperjualbelikan dipesan terlebih dahulu kepada dropshipper sesuai dengan

⁷³ Agung, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 12 Januari 2018

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

spesifikasi yang diberikan pembeli seperti yang tercantum dalam gambar atau foto dan biasanya pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima oleh pembeli. Jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing ini termasuk jual beli yang disebutkan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan.⁷⁵

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam melaksanakan jual beli tidak hanya mengutamakan barang yang akan dijual saja, tetapi orang-orang yang terlibat didalam jual beli tersebut juga harus diutamakan. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahi dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, seperti itikad baik, jujur dan berkata benar, keadilan dan tanggung jawab agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

Prinsip jujur dan berkata benar adalah suatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya, tidak dikurangi atau ditambah-tambahi.⁷⁶ Dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing sudah cukup jujur dalam menjelaskan spesifikasi barang yang akan dibeli oleh pembeli.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 292

Prinsip itikad baik merupakan suatu kemauan, maksud atau keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.⁷⁷ Prinsip itikad baik sudah cukup diaplikasikan dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing. Hasil wawancara dengan 6 orang, baik dari dropshipper dan pembeli membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, dropshipper didasari dengan itikad baik untuk menjamin kepuasan dari pembeli.

Prinsip keadilan merupakan sebuah sikap yang tidak membedakan dan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain.⁷⁸ Dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing, hasil wawancara dengan 6 orang, baik dropshipper dan pembeli menjelaskan bahwa menjadi dropshipper dan pembeli adalah terdiri dari berbagai tingkatan umur yang berbeda-beda. Dropshipper dalam melayani konsumen tidak membedakan kepada semua pembeli yang merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil.

Prinsip tanggungjawab merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atas semua aktivitas yang telah dilakukan.⁷⁹ Dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing, bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan ketika terjadi ketidaksesuaian barang dengan yang sudah dijelaskan dalam foto adalah dengan cara

⁷⁷ *Ibid.*, h. 309

⁷⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 109

⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar*, h. 313

memberikan penggantian barang dengan syarat barang yang akan ditukarkan dengan syarat itu memang rusak alami dari supplier, maka akan diganti dengan barang yang sesuai atau senilai dan penggantian tidak dapat diuangkan, apabila rusak dalam perjalanan maka itu yang menjadi resiko pembeli. Namun, tidak selalu dropshipper menerima *complain* (protes) jika terjadi ketidakpastian. Putu Yuda Ferdian mengungkapkan bahwa barang yang sudah dibeli dan diterima tidak mendapatkan penggantian. Hal tersebut tentu saja menjelaskan bahwa prinsip tanggungjawab dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping di distro Indie Clothing kurang diterapkan. Hal ini juga tidak sesuai dengan perjanjian yang diberikan oleh supplier untuk menjelaskan bahwa jika memungkinkan untuk melakukan penggantian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di distro Indie Clothing kecamatan Metro Barat kota Metro. Sistem dropshipping dalam jual beli di distro Indie Clothing dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi keadilan dan tauhid. Jika ditinjau dari etika bisnis Islam masih perlu ditekankannya prinsip kejujuran dan prinsip tanggungjawab. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, seperti tauhid (keesaan), adil, jujur dan bertanggungjawab agar semua aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran kepada pemilik distro dan yang melakukan bisnis sistem dropshipping. Saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pemilik distro seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada supplier sebelum pembeli memesan barang, sehingga dropshipper bisa menjelaskan kepada pembeli bahwa tidak ada pembeli yang *complain* (protes) ketika sudah menerima atau mendapati barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam foto. Pihak pembeli seharusnya lebih berhati-hati ketika ingin membeli barang melalui sistem *Online*,

karena dikhawatirkan akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Pemilik distro diharapkan lebih memperhatikan dan memahami cara jual beli yang diperbolehkan dalam etika bisnis Islam terkait tentang jual beli *Online* menggunakan sistem dropshipping.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010
- As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 1990
- Deddy Mssulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2010, cet.7
- Departemen Agama RI, *AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA*, Diponegoro:CV Penerbit, 2006
- Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro: CV, 1999. cet 3
- <http://defryprasetya.blogspot.co.id>
- <http://m.hukumonline.com>
- <Http://Infopeluangusaha.Org/Arti-Sistem-Dropship-Dan-Reseller-Di-Bisnis-Online-Shop>.
- <Http://Arifinbadri.Com/Dropshipping-Dan-Solusinya/>.

[Http://Wahanabelajarekonomiislam.Blogspot.Com/2012/11/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam.Html](http://Wahanabelajarekonomiislam.Blogspot.Com/2012/11/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam.Html).

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981

Jalaludin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, Yogyakarta: Andi, 2006

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011

Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: 1990

Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 2004, cet 4

- R. Abdul Djamil, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung; Mandar Maju, 1992
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001
- Rony Kountor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12, Ahli bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: Al-MA'arif, 1997
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Press, 1991) CetKe IV
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984, cet 16
- Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- www.ummi-online.com/hukum-fiqih-jual-beli-dropshipping.html



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Destyana
NPM : 13102524
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing Di Jl.Yos Sudarso Kec Metro Barat)
Hari / Tanggal : Selasa / 09 Januari 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung.E.8.1.2)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dra.Hj.Siti Nurjanah.M.Ag
Penguji I : Nizaruddin.S.Ag.M.H
Penguji II : Drs.H.M.Saleh.M.A
Sekretaris : Fitri Kurniawati.M.E.Sy

Catatan :

A. Penguji I.

1. Deskripsi "dropshipping" dan "bai'as salom" dalam lat-bel.mas.
2. Munculkan permasalahan dalam latbelmas.
3. Jelaskan dengan lengkap mengenai distro indie clothing dalam stripsi.
4. Deskripsi peran "indie clothing" sebagai dropshipper atau supplier.
5. Sampel gangan hanya satu dan pastikan kevalidan populasi & sampel.
6. Tambahkan dan validasi sampel yang ada, teliti ulang, minimal 10 orang.
7. Interview harus dilakukan secara langsung.
8. Lakukan penelitian ulang!

B. Penguji II.

1. Jelaskan mengenai "dropshipping" dalam landasan teori (Bob.II).
2. Tambahkan konsep jual beli mengenai dropshipping, supplier dan pembeli.
3. Interview harus dilakukan secara face to face bisa dilakukan via perantara.
4. Konsep "dropshipping" dalam ekonomi Islam sesuai dengan bai' salom, bai' syafah atau bai' al maudu', kemudian analisa dan bedakan dengan tabel.
5. Analisis dropshipping mulai dari rukun, agad dan syarat sesuai kaitan dengan agad jual beli dalam ekonomi Islam.

6. Responden ditambah untuk bisa dianalisis.
7. Teknik penulisan diperbaiki (hal. 10 tulisan berbahasa Arab), tulis yg lain lagi.
8. Konsep jual beli online dan offline dalam sistem dropshipping dicantumkan.
9. -

C. Moderator / Ketua

1. Bedakan dalam tabel, dropshipping dan bai' as Salam.
2. Analisa secara mendalam mengenai kesesuaian antara keduanya, jika tidak sesuai maka bisa dicarikan solusinya.
3. Deskripsi dan analisa dropshipping secara online dan offline.
4. Cantumkan UU yang mengatur tentang jual beli online.
5. Kesimpulan yg didapat harus tentang etika, bukan hukum.
6. Kesimpulan tutup dibuat satu alenia saja untuk menjawab pertanyaan masalah.
7. Perbaiki penulisan, jangan salah ketik / huruf dari awal hingga akhir.

Kesimpulan: Mahasiswa ybs. dinyatakan LULUS.
dengan syarat: penelitian ulang dengan maksimal waktu 60 hari.
Jika tidak, maka harus ujian mungkosyah lagi.

Metro, 09 Januari 2018
Ketua Sidang



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 28-12-17	✓	Telah melaksanakan tes member Al-Bait dan hasil baik tetap harus diperbaiki dan untuk dajukas sinyal mungkin	 

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 28-12-17	2	Perbincangan Absorpsi Motto, Apakah kembali bersama dengan tes membaca Al-Qur'an	dy dy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Destyana
NPM.13102524



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 12-17	C	sesun berubah, and sesuai aturan. Apakah kembali untuk dikoreksi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 4-12-17	✓	Perbaikan' puyek perbaikan' kesipul lihat puyek pendidikan and sudah sesuai depan kesipul	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003



Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	umat/ 23-11-17	✓	Client catata dalam bentuk kelengkapan dan perbaikan semua catatan	hy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Destyana
NPM.13102524



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/11/ 2017	✓	Perbaiki kelengkapan skripsi mulai dari sampul luar sampai daftar balai-balai balai.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/11/ 2017.	✓	Perbaiki kata-kata yg salah di sub bab Ijinal - - -	
		✓	Perbaiki redaksi di sub bab kondisi...	
		✓	Perbaiki redaksi - yg salah - sesuai kg petunjuk	
		✓	Analisis ... di h. 38 di masukkan ke- dalam sub bab B melengkapi hasil survey	

Dosen Pembimbing II,

Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 26-10-17	-	Ace bab I - III Lanjutan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 25-10-17	✓	Berhas apa jap anda ajukan kembali?	dy.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 17-10-17	✓	boleh anda lebih uliti lagi - catatan dan berikan penerin dan pusbanti	hy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Buat sub bab @ sebagai Analisis dari sub-bab ke- telusuran dengan memaparkan teori yg berkaitan dg penelitian ini dan bentul wawancara/ fakta di lapangan	
	Senin 13/10/ 2017	✓	See Bab IV dan V, konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM.13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 6-10-17	✓	Revisi APD lanjutan proses berikutnya	ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM.13102524



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 29-9-17	✓	Anda sudah selesai melakukan perbaikan, sehingga sudah ada beberapa catatan yang belum anda selesaikan.	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destyana
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 0-8-2017	✓	Ace out line lanjutan Rusun akan sistematis seluas want dalam out line tunash keluarga bimbing ulah Pada tempat 2	dy dy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/08/ 2017	✓	Ace APD tentang tawaran kegiatan pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy**
NPM : **13102524** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 4-8-2017	✓	Apakah ada koreksi outline jika berkas proposal pasca seminar tidak di lampirkan ?	ly

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Destyana

NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 4 Agt 2017	✓	Ace Out Line, konsultasi pd pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 26 Juli 2017	✓	Revisi Out Line nyg.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 18/07/ 2017	✓	Acce Bab I-III konsultasi ke pada pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17/07/2017	✓	✓ Perbaiki penulisan kata-kata yang salah. ✓ Perbaiki penulisan Setris aliran baru harus masuk 7 ketukan. ✓ Perbaiki penulisan kata-kata penelitian ✓ Perbaiki penulisan credits, syukur per ulisanmu dari kiranya.	   

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Destyana
NPM. 13102524



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 8-5-2017	✓	Ace untuk diseminasi ke	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Destyana
NPM. 13102524



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Destyana**


Fakultas/Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 13102524

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 28-4-17	✓	berpikir daya dalam prestasi	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,



Destyana
NPM. 13102524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Destyana**
NPM : 13102524

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki cara penulisan footnote, lihat buku pedoman.	
		✓	Perbaiki penulisan yg relevan.	
		✓	Arti ayat di awal dari Sur'ah Terjemah Dedyuktensy dengan	
		✓	Perbaiki hadits, lihat kitabnya agar tulisan-nya benar.	
		✓	See Bab I - III proposal ini, konsultasikan pd Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Destyana

NPM. 13102524



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288 2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Drs. H. M. Saleh, M.A
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Destyana
NPM : 13102524
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing Di Jln. Yosudarmo Metro Barat)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Stia Jurusan

Siti Nurjanah, S.Ag., M.H.
197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1083/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:


Nama : DESTYANA
 NPM : 13102524
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DISTRO INDIE CLOTHING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DISTRO INDIE CLOTHING DI JL. YOS SUDARSO KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 Chaerul Hafendi



Wakil Dekan I


 Siti Zulaikha S. Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.febi.inetrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1084/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK DISTRO INDIE CLOTHING
JL. YOS SUDARSO KECAMATAN
METRO BARAT KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1083/In.28/D.1/TL.01/10/2017,
tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : DESTYANA
NPM : 13102524
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di JL. YOS SUDARSO KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DISTRO INDIE CLOTHING DI JL. YOS SUDARSO KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Oktober 2017

Wakil Dekan



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-162/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

Metro, 04 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Pemilik Distro Indie Clothing Di Jl. Yosudarso
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Destyana
NPM : 13102524
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Di Tinjau
Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Distro Indie
Clothing Di Jl. Yosodadi Metro Barat).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1288/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESTYANA
NPM : 13102524
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102524.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mbkhari Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001

**JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat
Kota Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-Macam Jual Beli

B. Dropshipping

1. Pengertian Dropshipping
2. Sistem Dropshipping
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dropshipping
4. Undang-Undang Bisnis Online
5. Jual Beli Salam

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Distro Indie Clothing

- B. Penerapan Sistem Dropshipping di Distro Indie Clothing
- C. Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 juli 2017

Penulis



Destyana

NPM. 13102524

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah. M. Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. H.M Saleh. M.A

NIP. 19650111 199303 1 001

**JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro
Barat Kota Metro)**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara Kepada Pemilik (Dropshipper) Distro Indie Clothing

1. Sejak kapan anda memulai usaha atau membuka Distro Indie Clothing?
2. Bagaimana kondisi wilayah di sekitar Distro ini?
3. Apakah anda paham tentang jual beli dalam Islam?
4. Apakah ada pembeli yang komplain (protes) mengenai barang yang tidak sesuai setelah dikirim dan diterima oleh pembeli?
5. Bagaimana cara anda bertanggung jawab jika ada komplain (protes) dari pembeli mengenai barang yang ternyata tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan di foto?

B. Wawancara Kepada Pembeli

1. Sejak kapan anda menjadi pembeli?
2. Bagaimana jika barang yang anda pesan ternyata setelah diterima tidak sesuai dengan yang sudah di klasifikasikan?
3. Apakah anda melakukan komplain (protes) kepada penjual jika ada unsur ketidakpastian yang berkaitan dengan bahan dan kualitas barang setelah membeli?

4. Apakah jika anda melakukan komplain (protes), penjual akan bertanggung jawab?

Dokumentasi :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Data-data tentang sejarah berdirinya distro


Metro, Juli 2017
Peneliti



DESTYANA
NPM. 13102524


Mengetahui,

Pembimbing I




Dra. Hj. Siti Nurjanah. M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Pembimbing II



Drs. H. M Saleh. M. A
NIP. 19650111 199303 1 001

Dokumentasi di Distro Indie Clothing





RIWAYAT HIDUP



Destyana dilahirkan di Desa Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya pada tanggal 17 Desember 1994, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Adroi dan Ibu Nur Hayati.

Pendidikan Dasar penulis di SDN 1 Gaya Baru 2 dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Gaya Baru 2, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Gaya Baru 8, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada I TA.2013/2018